



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 258/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PONDOKKASO TONGGOH KECAMATAN  
CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Desa Pondokkaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pondokkaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PONDOKKASO TONGGOH KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pondokkaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

**KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PONDOKKASO TONGGOH,**

Ttd.

**(ADE MUHTAR SOLIHIN)**

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 258/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PONDOKKASO  
TONGGOH KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN  
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
PONDOKKASO TONGGOH KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI ROHENDI	L	KP. PONDOKKASO RT. 001/001
2.	ASEP MUSLIHAT	L	KP. PONDOKKASO RT. 003/001
3.	SOPIAN HADI	L	KP. PONDOKKASO RT. 001/001
4.	ENCE MADTURI	L	KP. PONDOKKASO RT. 003/001
5.	AGUS PARDIAN	L	KP. PONDOKKASO RT. 003/001
6.	IQBAL ARDIANSYAH	L	KP. PONDOKKASO RT. 003/001
7.	ENDI	L	KP. PONDOKKASO RT. 001/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KAEJI	L	KP. PONDOKKASO RT. 002/001
2.	YUSUF APANDI	L	KP. PONDOKKASO RT. 002/001
3.	M. RAMLAN	L	KP. PONDOKKASO RT. 002/001
4.	ABDUL AJI	L	KP. PONDOKKASO RT. 002/001
5.	NINA MUSLIMAH	P	KP. PONDOKKASO RT. 002/001
6.	KHOERUDIN	L	KP. PONDOKKASO RT. 002/001
7.	ENJEN JAENAL MUTAQIN	L	KP. PONDOKKASO RT. 002/001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD NASIR	L	KP. PONDOKKASO RT. 004/001
2.	SOLIHIN	L	KP. PONDOKKASO RT. 004/001
3.	MARTIN RAMDANI	L	KP. PONDOKKASO RT. 004/001
4.	IIS SRI SUHESTI	P	KP. PONDOKKASO RT. 004/001
5.	BUDI SUMANTRI	L	KP. PONDOKKASO RT. 004/001
6.	MUSLIH	L	KP. PONDOKKASO RT. 004/001
7.	MUHAMMAD GURUH	L	KP. PONDOKKASO RT. 005/001

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DADANG SUTISNA TAUFIK	L	KP. PONDOKKASO RT. 006/002
2.	AYI ANDRIANSYAH YUSUF	L	KP. PONDOKKASO RT. 006/002
3.	EENG SUHENDI	L	KP. PONDOKKASO RT. 006/002
4.	BUDI MULYADI	L	KP. PONDOKKASO RT. 006/002
5.	NURYANTO	L	KP. PONDOKKASO RT. 006/002
6.	RUDI SEPTIADI	L	KP. PONDOKKASO RT. 006/002
7.	MEIDINI USWATUN HASANAH	P	KP. PONDOKKASO RT. 006/002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGAM PEBRIAN	L	KP. PONDOKKASO RT. 007/002
2.	IHK MASIKAH	P	KP. PONDOKKASO RT. 007/002
3.	NURHAEDI	L	KP. PONDOKKASO RT. 007/002
4.	NANO YUDISTIRA	L	KP. PONDOKKASO RT. 007/002
5.	YOGA SAGAMA PUTRA	L	KP. PONDOKKASO RT. 007/002
6.	ALI YUDIN	L	KP. PONDOKKASO RT. 007/002
7.	WAHYU ERWIN SUKIRMAN	L	KP. PONDOKKASO RT. 007/002

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAYADI	L	KP. PONDOKKASO RT. 008/002
2.	RACHMAWATI	P	KP. PONDOKKASO RT. 008/002
3.	AHMAD FAHDEL RUSMANA	L	KP. PONDOKKASO RT. 008/002
4.	GILANG RAMADHAN	L	KP. PONDOKKASO RT. 008/002
5.	YUDHA DARMA PUTRA	L	KP. PONDOKKASO RT. 008/002
6.	DICKY MUHAMMAD SIDIQ	L	KP. PONDOKKASO RT. 008/002
7.	M. AGUS FAISAL	L	KP. PONDOKKASO RT. 008/002

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LILI SUHERLI	L	KP. PONDOKKASO RT. 009/003
2.	UDUM	L	KP. PONDOKKASO RT. 009/003
3.	USEP SAEPULLOH	L	KP. PONDOKKASO RT. 009/003
4.	YUDI GUNTARA	L	KP. PONDOKKASO RT. 009/003
5.	ANNISA	P	KP. PONDOKKASO RT. 009/003
6.	NUNUNG NURYATI	P	KP. PONDOKKASO RT. 009/003
7.	HASANUDIN	L	KP. PONDOKKASO RT. 009/003

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	A. SUHANDA ARIAWAN	L	KP. PONDOKKASO RT. 010/003
2.	IWAN SETIAWAN	L	KP. PONDOKKASO RT. 010/003
3.	SUSI LESTARI	P	KP. PONDOKKASO RT. 010/003
4.	ATENG	L	KP. PONDOKKASO RT. 010/003
5.	NANANG	L	KP. PONDOKKASO RT. 010/003
6.	ANISA NUR'AINI	P	KP. PONDOKKASO RT. 010/003
7.	BARNAS SUPRIADI	L	KP. PONDOKKASO RT. 010/003

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD ABDUH KOHAR	L	KP. PONDOKKASO RT. 011/003
2.	YAYAN SUPIANI	L	KP. PONDOKKASO RT. 011/003
3.	IRPANSYAH	L	KP. PONDOKKASO RT. 011/003
4.	MOH AWALUDIN	L	KP. PONDOKKASO RT. 011/003
5.	MUHIDIN	L	KP. PONDOKKASO RT. 011/003
6.	SISKA NURAHMAH	P	KP. PONDOKKASO RT. 011/003
7.	SUPARMAN	L	KP. PONDOKKASO RT. 011/003

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAMAT	L	KP. PONDOKKASO RT. 012/003
2.	TASYA SALDIA ADISTIANI	P	KP. PONDOKKASO RT. 012/003
3.	SANDI RISWANDI	L	KP. PONDOKKASO RT. 012/003
4.	IPAH SARIPAH	P	KP. PONDOKKASO RT. 012/003
5.	UJANG SURATMAN	L	KP. PONDOKKASO RT. 012/003
6.	HERIANSYAH	L	KP. PONDOKKASO RT. 012/003
7.	UJANG NAWAWI	L	KP. PONDOKKASO RT. 012/003

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSLAN	L	KP. PONDOKKASO RT. 014/004
2.	ATI SUMIATI	P	KP. PONDOKKASO RT. 014/004
3.	DEDE SULAEMAN	L	KP. PONDOKKASO RT. 014/004
4.	MOCH. RISAN SUKMAWAN	L	KP. PONDOKKASO RT. 013/004
5.	AGUNG GUMELAR	L	KP. PONDOKKASO RT. 014/004
6.	JAMHUR	L	KP. PONDOKKASO RT. 014/004
7.	RANO RAMADHAN	L	KP. PONDOKKASO RT. 013/004

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	OMAY MARPUDIN	L	KP. PONDOKKASO RT. 015/004
2.	BUDI SUPRIATNA	L	KP. PONDOKKASO RT. 015/004
3.	ERMAN HERMANSYAH	L	KP. PONDOKKASO RT. 015/004
4.	SAMSUL WIJAYA	L	KP. PONDOKKASO RT. 015/004
5.	ANDIKA PAHMI	L	KP. PONDOKKASO RT. 015/004
6.	MUHAMMAD HARIS ZULSIDIK	L	KP. PONDOKKASO RT. 015/004
7.	ARI RUSWANDI	L	KP. PONDOKKASO RT. 015/004

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	APIPUDIN	L	KP. PONDOKKASO RT. 016/004
2.	H YAYAN SURYANA	L	KP. PONDOKKASO RT. 016/004
3.	NURUL AKBAR	L	KP. PONDOKKASO RT. 016/004
4.	SUYATNO	L	KP. PONDOKKASO RT. 016/004
5.	NANANG SUPARMAN	L	KP. PONDOKKASO RT. 016/004
6.	SITI HAJAH	P	KP. PONDOKKASO RT. 016/004
7.	INDRA AWALUDIN	L	KP. PONDOKKASO RT. 016/004

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG SHOLAHUDIN	L	KP. PAPISANGAN RT. 017/005
2.	M BADRUDIN	L	KP. PAPISANGAN RT. 017/005
3.	SUHERMAN	L	KP. PAPISANGAN RT. 017/005
4.	IYUS SAEPUDIN	L	KP. PONDOKKASO RT. 017/005
5.	FERRI FERDIANSAH	L	KP. PONDOKKASO RT. 017/005
6.	SITI ULFAH KHOLILAH	P	KP. PONDOKKASO RT. 017/005
7.	NIKEN HARUMDATI	P	KP. PAPISANGAN RT. 017/005

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL AZIS	L	KP. PAPISANGAN RT. 018/005
2.	BAYU AKBAR PRADANA	L	KP. PAPISANGAN RT. 018/005
3.	WILDAN AYUBI	L	KP. PAPISANGAN RT. 018/005
4.	ANDI	L	KP. PAPISANGAN RT. 018/005
5.	SAPRUDIN	L	KP. PAPISANGAN RT. 018/005
6.	WINDA ROHANDAYANI	P	KP. PAPISANGAN RT. 020/005
7.	SITI SALISA SALWIYAH	P	KP. PAPISANGAN RT. 018/005

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ACE NASRULLOH	L	KP. PEUNDEUY RT. 019/005
2.	AHMAD IRFAN	L	KP. PEUNDEUY RT. 019/005
3.	UJANG WAHYUDIN	L	KP. PEUNDEUY RT. 019/005
4.	UJANG YASIR	L	KP. PEUNDEUY RT. 019/005
5.	ABDUL MANAP	L	KP. PEUNDEUY RT. 019/005
6.	INDAH RIZKITA	P	KP. PEUNDEUY RT. 019/005
7.	ANNISA NURSAFITRI RAHMAH	P	KP. PEUNDEUY RT. 019/005

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SISWOYO	L	PERUM BCA BLOK H 13 RT. 024/006
2.	HENDRI ANDRIANSYAH	L	PERUM BCA BLOK G 8 RT. 024/006
3.	HERI	L	PERUM BCA BLOK B 10 RT. 026/006
4.	ARIEF VAM BUDI SUTRISNO	L	PERUM BCA BLOK P 3 RT. 022/006
5.	MUHAMMAD YUSUP	L	PERUM BCA BLOK U2 NO. 6 RT. 023/006
6.	M. YUSUF SOPYAN	L	PERUM BCA BLOK G 8 RT. 021/006
7.	YADI	L	PERUM BCA BLOK M 15 RT. 021/006

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PONDOKKASO TONGGOH,

Ttd.

(ADE MUHTAR SOLIHIN)

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



**ROZALINDA ERITA**